

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *mithaqan ghalizan* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan ialah mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.<sup>1</sup> Lalu perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata "nikah" sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Menurut pendapat jumbuh ulamapun, bahwa nikah adalah sunnah. Pernikahan merupakan bagian integral dari syariat Islam. Syariat telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang akan melaksanakan akad nikah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), 14.

<sup>2</sup> Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>3</sup> Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim-Analisis Fikih Munakahat dan KHI* (Institut Pesantren KH.Abdul Chalim Mojokerto), 86.

Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam suatu pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang meenggantikannya. Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>4</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Riwayat lain yang lebih menjelaskan menyatakan :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَنْجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ جَبَّانَ وَالْحَاكِمُ<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 89-90.

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakulkan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

<sup>6</sup> Al- Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali ibn Hajar al-'Asqallani, *Kitab Bulughul Marom* (min Adillah al-Ahkam), Hadits No. 1010 / 1597.

*Artinya : Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai Wali". Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban dan hakim.*

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesiapun bagi kaum muslim telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan atau diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19-23, dalam pasal tersebut sudah sangat dijelaskan mengenai perwalian. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap masalah wali hakim. Bahkan pasal 6 ayat (2) UU ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Akan tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) menunjuk hukum Islam -bagi umat Islam Indonesia- sebagai indikasi sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kedudukan wali sangatlah penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah itu adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab

---

<sup>7</sup> Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim-Analisis Fikih Munakahat dan KHI* (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto), 87.

tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syari'at atau tidak.

Urutan dalam wali nikah yang perlu kita pahami agar pernikahan tersebut sah, karena tidak sembarang orang berhak menjadi wali nikah. Adapun urutan wali nikah yang berlaku sesuai syari'at Islam adalah sebagai berikut :

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak ayah)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
9. Hakim.<sup>8</sup>

Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, wali-wali yang telah disebutkan di atas, yang lebih dekat hubungan kerabatnya didahulukan daripada yang lebih jauh. Apabila Wali yang lebih dekat (akrab) itu *gaib* (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, perempuan itu boleh dinikahkan oleh Hakim karena Wali yang *gaib* itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Jadi, yang dimaksud itu dengan wali *gaib* adalah wali

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 236-237.

perempuan yang tidak dapat hadir disebabkan berbagai hal, yakni karena rumahnya yang sangat jauh atau karena sakit parah dan sebagainya.

Pendapat mazhab Abu Hanifah, jika terjadi demikian, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang *gaib*, menurut susunan wali-wali tersebut di atas. Umpamanya wali yang *gaib* itu bapak, yang menikahkannya anak itu adalah kakeknya, bukan hakim atau wali yang *gaib* itu kakeknya, lalu yang menikahkannya adalah saudara seibu seapak dan seterusnya menurut susunan wali. Adapun alasan mahab ini :

1. Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama; maka apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaan itu hilang dan berpindah kekuasaan kepada wali yang lain menurut urusan yang semestinya.
2. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang *gaib* itu ada, hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada. Kedua mempelai diisyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk menikah.

Lalu ada juga penjelasan dari Abu Dawud yaitu memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardu karena mereka berpendapat bahwa adanya waris-mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seseorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya. Dengan

demikian, seolah-olah Imam Malik menganggap bahwa wali termasuk syarat kelengkapan pernikahan bukan syarat sahnya pernikahan. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Malik negeri Bagdad yang mengatakan bahwa hal itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan kelengkapan pernikahan.<sup>9</sup>

Sesuai dengan judul yang penulis teliti yaitu tentang perpindahan wali dalam perkawinan, penulis telah melakukan observasi dan wawancara secara langsung dan menemukan beberapa kasus perkawinan yang telah terjadi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, beberapa masyarakat tersebut melaksanakan pernikahan dengan wali yang keliru atau tidak tahu mengenai perpindahan wali. Adapun beberapa kasus yang telah ditemui ialah si pengantin perempuan ini di wali hakimkan oleh penghulu kampung tersebut karena wali perempuan sudah tidak ada sedangkan jika ingin menjadi wali hakim ialah harus ditunjuk langsung oleh pemerintah atau tidak lain yaitu kepala kua setempat, namun dalam kasus ini ternyata si pengantin perempuan tidak mengetahui masalah perpindahan wali perkawinan karena yang ia tahu jika sudah menjadi penghulu sudah bisa di jadikan wali hakim dalam perkawinan.

Berdasarkan observasi dan wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa masyarakat, penulis mendapati beberapa kasus lainnya mengenai kekeliruan dalam perpindahan wali perkawinan. Bapak X sebagai informan selaku penghulu kampung disalah satu Desa Kecamatan Simpang Empat, beliau mengatakan bahwa faktor pemahaman sebagian masyarakat mengenai urutan wali perkawinan ini masih kurang diketahui,

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, 242-244.

salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah terhadap dan banyak hal lainnya.<sup>10</sup> Informan selanjutnya selaku pelaku kasus pelaku perpindahan wali perkawinan, ibu Mawar juga mengatakan faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali perkawinan ini masih kurang yaitu faktor utamanya ialah masalah pengetahuan mengenai wali dan minimnya pemahaman calon pengantin dan keluarga tentang wali dan perpindahan wali dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Dari kasus tersebut penulis mengamati bahwa kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perpindahan wali perkawinan sehingga terjadinya kekeliruan maka dari itu hal yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap urutan wali dalam pernikahan serta apa yang menyebabkan faktor yang membuat sebagian masyarakat kurang memahami tentang perpindahan wali dalam perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang kasus yang telah terjadi dan hasil observasi dan wawancara diatas penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang perpindahan wali dalam perkawinan, maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Perpindahan Wali Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu).”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Bapak X, Wawancara, Penghulu Kampung, Simpang Empat, 19 Juli 2022.

<sup>11</sup> Mawar, Wawancara, Masyarakat, Simpang Empat, 24 Juli 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pemahaman masyarakat terhadap perpindahan wali perkawinan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa faktor penyebab yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpindahan wali nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran pemahaman masyarakat terhadap perpindahan wali perkawinan di kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpindahan wali nikah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pemahaman bagi masyarakat setempat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum kesyariahan, khususnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali nikah dan fiqih munakahat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum islam dan masyarakat dalam menambah wawasan.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan dalam penelitian, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Maksudnya dengan kata lain ialah memahami adalah mengetahui tentang sesuatu yang dapat melihatnya dari berbagai segi.

### 2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.<sup>12</sup> Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu.

### 3. Wali Perkawinan

Wali adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Perkawinan adalah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan

---

<sup>12</sup> <https://dinastirev.org>, diakses pada 15 November 2021, Pukul 19.45.

membentuk rumah tangga. Wali perkawinan yang dimaksud ialah sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Namun wali perkawinan yang disebut dalam penelitian ini adalah seorang penghulu kampung yang bersedia menikahkannya.

#### 4. Perpindahan Wali Perkawinan

Perpindahan adalah perubahan posisi pada sesuatu. Perpindahan wali perkawinan yang dimaksud ialah sesuai dengan perpindahan yang telah ditetapkan sesuai dengan syari'at Islam.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Hasnaeba dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Yang mana dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, perbedaanya ialah penulis yang membahas mengenai pemahaman atau pendapat masyarakat mengenai perpindahan wali perkawinan yang telah terjadi di kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu sedangkan saudari Hasnaeba yaitu membahas tentang pemahaman masyarakat Islam mengenai wakalah

wali dalam akad nikah yang terjadi di kecamatan salomekko kabupaten bone.

2. Penelitian dengan judul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah Yang Sudah Berwakil Didalam Satu Majelis Pernikahan” yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Muhammad Muhibbin dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Yang mana penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam penelitian Muhammad Muhibbin ini membahas kasus yang terjadi dan mencoba untuk mencari tahu pandangan para kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin mengenai sah atau tidaknya kehadiran wali nikah yang sudah berwakil dalam suatu majelis pernikahan.
3. Penelitian dengan judul “Perpindahan Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)” yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Siti Mardiah dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Yang mana penelitian tersebut sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, persamaannya adalah penulis dan saudara Siti Mardiah mencoba meneliti lebih dalam mencari pemahaman atau pendapat masyarakat mengenai perpindahan wali pernikahan`
4. Penelitian dengan Judul “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)” yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Nova Eliza Safitri dari Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang mana dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mendalami pemahaman masyarakat mengenai perpindahan wali pernikahan yang kasusnya di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan dalam penelitian Nova Eliza Safitri ialah mengenai suatu praktik perkawinan dengan wali hakim menurut perspektif hukum keluarga islam yang kasusnya terjadi Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu/kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teoritis, pada bab ini membahas teori-toeri yang berkaitan dengan permasalahan yaitu perkawinan dalam Islam yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat dan sahnya perkawinan dan wali dalam perkawinan yang meliputi: pengertian,dasar hukum, urutan, syarat-syarat, macam-macam, perpindahan wali dan kedudukan wali perkawinan dan faktor-faktor pemahaman masyarakat yang meliputi: pengertian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, pada bab ini akan berisi tentang hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Bab V : Simpulan dan Saran, pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.